



PUTUSAN

Nomor 151/Pid.B/2023/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ikhfal Rahesa Pgl Ikbal Bin Rahmad Hidayat
2. Tempat lahir : Lubuak Panjang Kajai
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/26 Juni 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Binuang Kampuang Dalam di Balakang Wisabis
Studio Kel. Binuang Kec. Pauh Kota Padang,
alamat sesuai KTP di Lubuak Panjang Nagari Kajai
Kec. Talamau Kab. Pasaman barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Ikhfal Rahesa Pgl Ikbal Bin Rahmad Hidayat ditangkap pada tanggal 23 Desember 2022;

Terdakwa Ikhfal Rahesa Pgl Ikbal Bin Rahmad Hidayat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya 1. Ihsan Riswandi, S.H., 2.Amelia, S.H., 3.MH.Fadil, MZ, S.H. 4.Yusuf Ridwan,S.H., kesemuanya adalah Advocat, Pekerja Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Perhimpunan Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manuasia Indonesia (PBHI) Wilayah Sumatera Barat, yang beralamat di Jalan Belanti Barat Raya No.04 RT

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02, RW 04 Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 13 Maret 2023 dibawah No: 33/PF.Pid/III/2023/PN Pdg ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 151/Pid.B/2023/PN Pdg tanggal 24 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.B/2023/PN Pdg tanggal 24 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ikhfal Rahesa Pgl Ikbil Bin Rahmad Hidayat telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"penipuan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam surat dakwaan kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Motor merk Honda jenis vario warna Hitam nomor polisi BA 2052 JR.
 - 1 (Satu) buah kunci kontak motor
 - 1 (satu) helai celana panjang coklat cremDikembalikan kepada Terdakwa
 - 1 (satu) helai baju kemeja warna hitam yang betuliskan X martDirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (Satu) buah hand phone merk Iphone 11.
 - Uang tunai sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah)Dikembalikan kepada korban Restianto Pgl. Apen
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memberikan Hukuman seringan-ringannya terhadap Terdakwa Ikhfal Rahesa Pgl Ikbal Bin Rahmad Hidayat karena juga terdapat kelalaian yang dilakukan oleh kasir X Mart.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum terdakwa tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa Ikhfal Rahesa Pgl Ikbal Bin Rahmad Hidayat pada hari minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dari bulan Desember tahun 2022, bertempat di minimarket X Mart Jl. Prof. Dr. Hamka No. 17 B Kel. Air Tawar Barat Kec Padang Utara Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya hari minggu tanggal 18 Desember 2022 pukul 09.00 WIB, Sdri. Sovia Syuhaibi sedang berada di X Mart Jl Prof Dr hamka No 17 B Kel Air Tawar Barat Kec Padang Utara Kota Padang. Kemudian datang Terdakwa dengan mengenakan baju X mart mangaku bernama Rangga dan saat itu mengaku di suruh oleh mami (Sdri. Vonny Surya sebagai pemilik X Mart) untuk mengambil uang global. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdri. Sovia Syuhaibi “alah dijapuk global samo mami kak” (sudah dijemput uang global oleh mami kak) dan Sdri. Sovia Syuhaibi menjawab “”belum”. Selanjutnya Terdakwa mengatakan “awak disuruh mami manjapuk global” (saya disuruh mami untuk menjemput uang global). Selanjutnya Sdri. Sovia Syuhaibi percaya karena saat itu Terdakwa mengenakan baju X mart dan mengaku di suruh oleh mami serta mengetahui tentang uang global, Sdri. Sovia Syuhaibi langsung mengambilkan uang global sebesar Rp 26.415.400 (dua puluh enam juta empat ratus lima belas ribu empat ratus rupiah) yang telah Sdri. Sovia Syuhaibi rekap dan kumpulkan yang ada di laci kasir. Kemudian Sdri. Sovia Syuhaibi menyerahkannya kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung membawa uang tersebut. Kemudian 10

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) menit kemudian, Sdri. Sovia Syuhaibi menelpon pemilik X mart yaitu Sdr Restianto Pgl Pak Apen tersebut dan megatakan bahwa uang Global penjualan telah di jemput Sdr. Rangga namun saat itu sdr Pgl Pak apen langsung marah dan mengatakan tidak ada yang menyuruh Sdr. Rangga menjemput dan tidak kenal dengan Sdr. Rangga, begitupun Sdri. Vonny Surya juga tidak ada menyuruh Sdr. Rangga menjemput uang tersebut dan mengatakan kenapa uang tersebut di serahkan kepada orang yang tidak di kenal. Kemudian sekira pukul 10.00 WIB, Sdr Retianto Pgl Pak apen dan Sdri Pgl Mami (istri pak apen) datang mengumpulkan semua karyawan dan mengatakan tidak pernah menyuruh sdr Pgl Rangga. Selanjutnya seluruh karyawan melihat CCTV toko, namun CCTV tersebut rusak. Kemudian karyawan mengecek CCTV bagian luar dan dikatahuilah pelaku dari ciri-ciri dan gerak geriknya bahwa pelaku adalah Terdakwa. Kemudian Karyawan mencek foto karyawan yang ada di kantor dan setelah di cek benar pelaku adalah Sdr Ikhfal rahesa Pgl Ikbai Als rangga yang bekerja di X mart Lolong terhitung 01 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022. Kemudian beberapa karyawan X Mart pergi ke alamat kosan Terdakwa namun Terdakwa sudah tidak ada lagi di sana dan kemudian beberapa karyawan X Mart berusaha mencarinya kekampungnya dan tetap tidak ada. Selanjutnya karyawan X Mart meminta keluarganya untuk mengubunginya dan benar Terdakwa mengangkat telepon dan keluarga meminta jika tidak melakukan penipuan tersebut datanglah ke kantor X mart untuk menjelaskan. Selanjutnya hari jumat tanggal 23 Desember 2022 pukul 10.30 WIB, Terdakwa datang ke X mart diponogoro dan kemudian langsung diamankan oleh karyawan dan di antar ke Polsek Padang utara untuk mempertanggungjawabkan perbuatanya dan diperjalan dari X Mart diponogoro menuju polsek padang utara, Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut.

- Bahwa oleh Terdakwa terhadap uang hasil penipuan tersebut digunakan untuk membeli 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 warna hitam sebesar Rp 8.800.000 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah), untuk memperbaiki motor Terdakwa dan selebihnya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan tersisa uang sebesar Rp 400.000(empat ratus ribu rupiah). Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Sdri. Vonny Surya mengalami kerugian sebesar Rp. 26.415.400 (dua puluh enam juta empat ratus lima belas ribu empat ratus rupiah).
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa Ikhfal Rahesa Pgl Ikbal Bin Rahmad Hidayat pada hari minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dari bulan Desember tahun 2022, bertempat di minimarket X Mart Jl. Prof. Dr. Hamka No. 17 B Kel. Air Tawar Barat Kec Padang Utara Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya hari minggu tanggal 18 Desember 2022 pukul 09.00 WIB, Sdri. Sovia Syuhaibi sedang berada di X Mart Jl Prof Dr hamka No 17 B Kel Air Tawar Barat Kec Padang Utara Kota Padang. Kemudian datang Terdakwa dengan mengenakan baju X mart mengaku bernama Rangga dan saat itu mengaku di suruh oleh mami (Sdri. Vonny Surya sebagai pemilik X Mart) untuk mengambil uang global. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdri. Sovia Syuhaibi "alah dijapuk global samo mami kak" (sudah dijemput uang global oleh mami kak) dan Sdri. Sovia Syuhaibi menjawab ""belum". Selanjutnya Terdakwa mengatakan "awak disuruh mami manjapuk global" (saya disuruh mami untuk menjemput uang global). Selanjutnya Sdri. Sovia Syuhaibi percaya karena saat itu Terdakwa mengenakan baju X mart dan mengaku di suruh oleh mami serta mengetahui tentang uang global, Sdri. Sovia Syuhaibi langsung mengambilkan uang global sebesar Rp 26.415.400 (dua puluh enam juta empat ratus lima belas ribu empat ratus rupiah) yang telah Sdri. Sovia Syuhaibi rekap dan kumpulkan yang ada di laci kasir. Kemudian Sdri. Sovia Syuhaibi menyerahkannya kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung membawa uang tersebut. Kemudian 10 (sepuluh) menit kemudian, Sdri. Sovia Syuhaibi menelpon pemilik X

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mart yaitu Sdr Restianto Pgl Pak Apen tersebut dan megatakan bahwa uang Global penjualan telah di jemput Sdr. Rangga namun saat itu sdr Pgl Pak apen langsung marah dan mengatakan tidak ada yang menyuruh Sdr. Rangga menjemput dan tidak kenal dengan Sdr. Rangga, begitupun Sdri. Vonny Surya juga tidak ada menyuruh Sdr. Rangga menjemput uang tersebut dan mengatakan kenapa uang tersebut di serahkan kepada orang yang tidak di kenal. Kemudian sekira pukul 10.00 WIB, Sdr Retianto Pgl Pak apen dan Sdri Pgl Mami (istri pak apen) datang mengumpulkan semua karyawan dan mengatakan tidak pernah menyuruh sdr Pgl Rangga. Selanjutnya seluruh karyawan melihat CCTV toko, namun CCTV tersebut rusak. Kemudian karyawan mengecek CCTV bagian luar dan dikatahuilah pelaku dari ciri-ciri dan gerak geriknya bahwa pelaku adalah Terdakwa. Kemudian Karyawan mencek foto karyawan yang ada di kantor dan setelah di cek benar pelaku adalah Sdr Ikhfal rahesa Pgl Ikbai Als rangga yang bekerja di X mart Lolong terhitung 01 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022. Kemudian beberapa karyawan X Mart pergi ke alamat kosan Terdakwa namun Terdakwa sudah tidak ada lagi di sana dan kemudian beberapa karyawan X Mart berusaha mencarinya kekampungnya dan tetap tidak ada. Selanjutnya karyawan X Mart meminta keluarganya untuk mengubunginya dan benar Terdakwa mengangkat telepon dan keluarga meminta jika tidak melakukan penipuan tersebut datanglah ke kantor X mart untuk menjelaskan. Selanjutnya hari jumat tanggal 23 Desember 2022 pukul 10.30 WIB, Terdakwa datang ke X mart diponogoro dan kemudian langsung diamankan oleh karyawan dan di antar ke Polsek Padang utara untuk mempertanggungjawabkan perbuatanya dan diperjalan dari X Mart diponogoro menuju polsek padang utara, Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut.

- Bahwa oleh Terdakwa terhadap uang hasil penipuan tersebut digunakan untuk membeli 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 warna hitam sebesar Rp 8.800.000 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah), untuk memperbaiki motor Terdakwa dan selebihnya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan tersisa uang sebesar Rp 400.000(empat ratus ribu rupiah). Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Sdri. Vonny Surya mengalami kerugian sebesar Rp. 26.415.400 (dua puluh enam juta empat ratus lima belas ribu empat ratus rupiah).

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sovia Syuhaibi**, di persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa telah terjadi penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB yang bertempat Mini market X Mart Jl Prof Dr Hamka Kel Air Tawar Barat Kec Padang Utara Kota Padang.
 - Bahwa hari minggu tanggal 18 desember 2022 pukul 09.00 WIB saat itu saksi sedang berada di X Mart Jl Prof Dr hamka No 17 B Kel Air Tawar Barat Kec Padang Utara Kota Padang, saat itu saksi di temui oleh seorang laki laki dengan megenakan baju X mart mangaku bernama sdr Rangga dan saat itu laki-laki tersebut mengaku di suruh oleh mami untuk mengambil unag global.
 - Bahwa saksi percaya karena laki-laki tersebut mengenakan baju X mart dan mengaku di suruh oleh mami, saksi mengambilkan uang global sebesar Rp 26.415.400 (dua puluh enam juta empat ratus lima belas ribu empat ratus rupiah) yang telah saksi kumpulkan yang ada di laci kasir.
 - Bahwa saksi menyerahkannya kepada sdr Rangga dan langsung membawa uang tersebut
 - Bahwa sepuluh menit kemudian, saksi menelpon pemilik X mart yaitu Sdr Restianto Pgl Pak Apen tersebut dan megatakan bahwa uang Global penjuln telah di jemput oleh sdr Pgl Rangga namun saat itu sdr Pgl Pak apen langsung marah dan mengatakan tidak ada yang meyuruh Sdr. Rangga menjemput dan tidak kenal denga Sdr. Rangga, begitupun Mami juga tidak ada menyuruh Sdr. Rangga menjemput uang tersebut dan mengatakan kenapa uang tersebut di serahkan kepada orang yang tidak di kenal.
 - Bahwa sekira pukul 10.00 WIB, Sdr Retianto Pgl Pak apen dan Sdri Pgl Mami (istri pak apen) datang mengumpulkan semua karyawan dan mengatakan tidak pernah menyuruh sdr Pgl Rangga dan malah marah-marah memunta pertanggungjawaban.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian karyawan melihat CCTV namun CCTV tersebut rusak dan kemudian bos menyuruh untuk mengganti uang tersebut dan di suruh membuat laporan ke polisi.
- Selanjutnya karyawan mengecek CCTV bagian luar dan dikatahuihah pelaku dari ciri-ciri dan gerak geriknya bahwa pelaku adalah Sdr Ikhfal rahesa Pgl Ikbal alias Rangga.
- Kemudian Karyawan mencek foto karyawan yang ada di kantor dan setelah di cek, pelaku adalah Sdr Ikhfal rahesa Pgl Ikbal Als rangga yang bekerja di X mart Lolong.
- Bahwa kami pergi ke alamat kosan sdr Ikbal Alias rangga namun pelaku sudah tidak ada lagi dan kemudian kami berusaha mencarinya kekampungnya dan tetap tidak ada.
- Bahwa kami meminta keluarganya untuk mengubunginya karena kami menelepon tidak di angkat.
- Bahwa benar Terdakwa mengangkat telepon dan keluarga meminta jika tidak melakukan penipuan tersebut datanglah ke kantor X mart untuk menjelaskan.
- Bahwa hari jumat tanggal 23 Desember 2022 pukul 10.30 Wib, sdr Ikhfal rahesa Pgl Ikbal Alias Rangga datang ke X mart yang di ponogoro dan kemudian dia di amankan oleh karyawan dan di antar ke polsek padang utara untuk memper tanggung jawabkan perbuatannya dan diperjalan dari X mart di ponogoro menuju polsek padang utara, Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut.
- Bahwa biasanya sdr Dayat yang menjemput uang global tersebut dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 09.00 WIB, sedangkan istri pemilik XMart (mami) menjemput uang tersebut pada pukul 11.00 WIB sampai pukul 12.00 WIB.
- Bahwa adapun perkataan Terdakwa kepada Sdri Sovia sehingga sdri Sovia percaya kepada Terdakwa yaitu "lah tibo mami kak" artinya telah datang mami (istri pemilik mini market X mart) kak, di jawab oleh Sdri Sovia 'alun" artinya belum. Kemudian Terdakwa mengatakan "oh iyo kak awak di suruah mami untuk manjampauik uang global awak dari X mart di ponegoro" Artinya Oh iya kak saya di mami (istri pemilik mini market X mart) untuk menjemput uang Global (penjualan sehari sebelumnya) dan saya dari mini market X mart di ponegoro (X mart dipo).

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena pada saat menjemput uang Global tersebut Terdakwa mengenakan baju karyawan X mart dan yang mengetahui tentang uang Global tersebut hanya pihak X mart saja, sehingga sdr Sovia percaya kepada Terdakwa dan menyerahkan uang Global (penjualan sehari sebelumnya) sebesar Rp 26.415.400 (dua puluh enam juta empat ratus lima belas ribu empat ratus rupiah) kepada Terdakwa.
- Bahwa Saksi Korban Sdri. Vonny Surya mengalami kerugian sebesar Rp. 26.415.400 (dua puluh enam juta empat ratus lima belas ribu empat ratus rupiah).

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Deri Juliandra**, di persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB yang bertempat Mini market X Mart Jl Prof Dr Hamka Kel Air Tawar Barat Kec Padang Utara Kota Padang.
- Bahwa hari minggu tanggal 18 Desember 2022 Pukul 09.00 WIB pada saat saksi sedang berada di mini market X mart hamka air tawar datang seorang laki laki yang mengenakan pakaian karyawan mini market X mart dan mengaku bernama sdr Rangga dan sdr Rangga memberi tahukan bahwa sdr Rangga disuruh untuk menjemput penjualan global oleh istri pemilik X mart (mami) dan sdri Syofia percaya sehingga sdri Syofia memberikan uang sebesar Rp 26.415.400 (dua puluh enam juta empat ratus lima belas ribu empat ratus rupiah) kepada laki laki yang mengaku bernama sdr Rangga dan laki laki yang bernama Rangga setelah menerima uang Global dari sdri Sovia langsung pergi dengan sepeda motornya.
- Setelah uang di serahkan kepada sdr Rangga, sdri Syofia memberitahukan kepada istri pemilik X Mart (mami) bahwa uang penjualan secara Global telah di serahkan kepada orang yang di suruh mami yang bernama sdr Rangga dan mami mengatakan tidak ada menyuruh orang untuk menjemput uang hasil penjualan secara global tersebut.
- Bahwa sekira pukul 10.00 Wib istri pemilik X mart (mami) datang ke X mart air tawar dan marah-marrah dan saat di lihat CCTV ternyata CCTV

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rusak dan pihak X mart meminta kepada karyawan untuk mengganti uang yang telah di tipu oleh sdr Rangga.

- Selanjutnya karyawan mengecek CCTV bagian luar dan dikatahailah pelaku dari ciri-ciri dan gerak geriknya bahwa pelaku adalah Sdr Ikhsal rahesa Pgl Ikbal alias Rangga.
- Kemudian Karyawan mengecek foto karyawan yang ada di kantor dan setelah di cek, pelaku adalah Sdr Ikhsal rahesa Pgl Ikbal Als rangga yang bekerja di X mart Lolong.
- Bahwa kami pergi ke alamat kosan sdr Ikbal Alias rangga tersebut namun pelaku sudah tidak ada lagi di sana dan kemudian kami berusaha mencarinya kekampungnya dan tetap tidak ada.
- Bahwa kami meminta keluarganya untuk mengubunginya karena kami menelepon tidak di angkat.
- Bahwa benar Terdakwa mengangkat telepon dan keluarga meminta jika tidak melakukan penipuan tersebut datanglah ke kantor X mart untuk menjelaskan.
- Bahwa hari jumat tanggal 23 Desember 2022 pukul 10.30 Wib, sdr Ikhsal rahesa Pgl Ikbal Alias Rangga datang ke X mart yang di ponogoro dan kemudian dia di amankan oleh karyawan dan di antar ke polsek padang utara untuk memper tanggung jawabkan perbuatannya dan diperjalan dari X mart di ponogoro menuju polsek padang utara, Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut.
- Bahwa sdr Ikhsal rahesa Pgl Ikbal Alias Rangga adalah karyawan X Mart dan dia bekerja di X mart ulak karang.
- Bahwa yang biasa menjemput uang penjualan global hari senin sampai sabtu sdr Dayat sedangkan hari minggu adalah istri dari pemilik X mart (mami) dan biasanya sdr Dayat menjemput dari jam 08.00 WIB sampai jam 09.00 WIB sedangkan istri pemilik X mart (mami) menjemput uang terseut pada jam 11.00 WIB sampai jam 12.00 WIB.
- Bahwa Selain dari istri pemilik X mart (mami) yang menjemput uang tersebut adalah sdr Dayat yang mana sebelumnya telah di izinkan oleh pemilik X mart sdr Restianto.
- Bahwa adapun perkataan Terdakwa kepada Sdri Sovia sehingga sdri Sovia percaya kepada Terdakwa yaitu "lah tibo mami kak" artinya telah datang mami (istri pemilik mini market X mart) kak, di jawab oleh Sdri Sovia 'alun" artinya belum. Kemudian Terdakwa mengatakan "oh iyo

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



kak awak di suruah mami untuk manjampauik uang global awak dari X mart di ponegoro" Artinya Oh iya kak saya di mami (istri pemilik mini market X mart) untuk menjemput uang Global (penjualan sehari sebelumnya) dan saya dari mini market X mart di ponegoro (X mart dipo).

- Bahwa karena pada saat menjemput unag Global tersebut Terdakwa mengenakan baju karyawan X mart dan yang mengetahui tentang uang Global tersebut hanya pihak X mart saja, sehingga sdr Sovia percaya kepada Terdakwa dan menyerahkan uang Global (penjualam sehari sebelumnya) sebesar Rp 26.415.400 (dua puluh enam juta empat ratus lima belas ribu empat ratus rupiah) kepada Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Alfi Rahman**, di persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB yang bertempat Mini market X Mart Jl Prof Dr Hamka Kel Air Tawar Barat Kec Padang Utara Kota Padang.
- Bahwa hari minggu tanggal 18 Desember 2022 Pukul 09.00 WIB pada saat saksi sedang berada di mini market X mart hamka air tawar datang seorang laki laki yang mengenakan pakaian karyawan mini market X mart dan mengaku bernama sdr Rangga dan sdr Rangga memberi tahukan bahwa sdr Rangga disuruh untuk menjemput penjualan global oleh istri pemilik X mart (mami) dan sdri Syofia percaya sehingga sdri Syofia memberikan uang sebesar Rp 26.415.400 (dua puluh enam juta empat ratus lima belas ribu empat ratus rupiah) kepada laki laki yang mengaku bernama sdr Rangga dan laki laki yang bernama Rangga setelah menerima uang Gilobal dari sdri Sovia langsung pergi dengan sepeda motornya.
- Setelah uang diserahkan kepada sdr Rangga, sdri Syofia memberitahukan kepada istri pemilik X Mart (mami) bahwa uang penjualan secara Global telah di serahkan kepada orang yang di suruh mami yang bermama sdr Rangga dan mami mengatakan tidak ada menyuruh orang untuk menjemput uang hasil penjualan secara global tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 10.00 Wib istri pemilik X mart (mami) datang ke X mart air tawar dan marah-marrah dan saat di lihat CCTV ternyata CCTV rusak dan pihak X mart meminta kepada karyawan untuk mengganti uang yang telah di tipu oleh sdr Rangga.
- Selanjutnya karyawan mengecek CCTV bagian luar dan dikatahuilah pelaku dari ciri-ciri dan gerak geriknya bahwa pelaku adalah Sdr Ikhfal rahesa Pgl Ikbal alias Rangga.
- Kemudian Karyawan mencek foto karyawan yang ada di kantor dan setelah di cek, pelaku adalah Sdr Ikhfal rahesa Pgl Ikbal Als rangga yang bekerja di X mart Lolong.
- Bahwa kami pergi ke alamat kosan sdr Ikbal Alias rangga tersebut namun pelaku sudah tidak ada lagi di sana dan kemudian kami berusaha mencarinya kekampungnya dan tetap tidak ada.
- Bahwa kami meminta keluarganya untuk mengubunginya karena kami menelepon tidak di angkat.
- Bahwa benar Terdakwa mengangkat telepon dan keluarga meminta jika tidak melakukan penipuan tersebut datanglah ke kantor X mart untuk menjelaskan.
- Bahwa hari jumat tanggal 23 Desember 2022 pukul 10.30 Wib, sdr Ikhfal rahesa Pgl Ikbal Alias Rangga datang ke X mart yang di ponogoro dan kemudian dia di amankan oleh karyawan dan di antar ke polsek padang utara untuk memper tanggung jawabkan perbuatanya dan diperjalan dari X mart di ponogoro menuju polsek padang utara, Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut.
- Bahwa sdr Ikhfal rahesa Pgl Ikbal Alias Rangga adalah karyawan X Mart dan dia bekerja di X mart ulak karang.
- Bahwa yang biasa menjemput uang penjualan global hari senin sampai sabtu sdr Dayat sedangkan hari minggu adalah istri dari pemilik X mart (mami) dan biasanya sdr Dayat menjemput dari jam 08.00 WIB sampai jam 09.00 WIB sedangkan istri pemilik X mart (mami) menjemput uang terseut pada jam 11.00 WIB sampai jam 12.00 WIB.
- Bahwa Selain dari istri pemilik X mart (mami) yang menjemput uang tersebut adalah sdr Dayat yang mana sebelumnya telah di izinkan oleh pemilik X mart sdr Restianto.
- Bahwa adapun perkataan Terdakwa kepada Sdri Sovia sehingga sdri Sovia percaya kepada Terdakwa yaitu "lah tibo mami kak" artinya telah

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang mami (istri pemilik mini market X mart) kak, di jawab oleh Sdri Sovia 'alun" artinya belum. Kemudian Terdakwa mengatakan "oh iyo kak awak di suruah mami untuk manjampauik uang global awak dari X mart di ponegoro" Artinya Oh iya kak saya di mami (istri pemilik mini market X mart) untuk menjemput uang Global (penjualan sehari sebelumnya) dan saya dari mini market X mart di ponegoro (X mart dipo).

- Bahwa karena pada saat menjemput unag Global tersebut Terdakwa mengenakan baju karyawan X mart dan yang mengetahui tentang uang Global tersebut hanya pihak X mart saja, sehingga sdr Sovia percaya kepada Terdakwa dan menyerahkan uang Global (penjualam sehari sebelumnya) sebesar Rp 26.415.400 (dua puluh enam juta empat ratus lima belas ribu empat ratus rupiah) kepada Terdakwa
- Cara Terdakwa melakukan penipuan adalah pelaku datang ke mini market X mart air tawar Jl Prof Dr Hamka dengan menggunakan baju karyawan X mart dan menemui sdri Sovia dan menayakan apakah Mami telah datang menjemput uang Global dan sdri Sovia menjawab bahwa Mami belum datang menjemput uang Global dan pelaku membeli minum (belanja di mini market X mart) dan Terdakwa pergi ketempat saksi yang berada sejajar dengan sdri Sovia.
- Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi minus penjualan bang dan saksi jawab iya minus sedangkan sovia sedang melayani pembeli lain dan setelah selesai melayani pembeli sdri Sovia menanyakan kepada Terdakwa menjemput uang global bang dan di jawab oleh Terdakwa iya kak dan sdri Sovia menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa sambail mengatakan itu dengan uang cafe.
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang global dan cafe tersebut, Terdakwa pergi dengan mengendarai motor vario warna hitam.
- Bahwa setelah Terdakwa pergi, saksi memberi tahu kepada sdri Sovia apakah telah konfirmasi dengan Mami dan dengan segera sdri Sovia menghubungi Mami dan Mami memberi tahu bahwa dia tidak pernah menyuruh orang untuk menjemput uang Global dan pelaku tidak ada menggunakan alat.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **Vicra Athaa Farraas**, di persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa telah terjadi penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB yang bertempat Mini market X Mart Jl Prof Dr Hamka Kel Air Tawar Barat Kec Padang Utara Kota Padang.
 - Bahwa hari minggu tanggal 18 desember 2022 pukul 20.00 Wib saksi menemani sdr Ikhfal rahesa Pgl Ikbal membeli hand phone merk Iphone 11 di konter padang ios seharga Rp 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa saat saksi tanya kepada sdr Ikhfal rahesa Pgl Ikbal dari mana mendapatkan uang untuk membeli hand phone merk iphone 11, sdr Ikhfal rahesa Pgl Ikbal mengatakan kepada salso bahwa dia mendapatkan uang untuk membeli hand phone tersebut dari uang yang di dapat bekerja di hotel.
 - Bahwa hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 pukul 22.00 Wib sdr Ikhfal rahesa Pgl Ikbal memberi tahukan kepada saksi bahwa dia akan pindah kos ke tempat saksi.
 - Bahwa hari minggu tanggal 18 Desember 2022 pukul 11.00 Wib, sdr Ikhfal rahesa datang ke kos saksi dengan membawa pakaiannya dan sdr Ikhfal rahesa langsung tinggal di kos saksi dan sekira pukul 13.00 Wib sdr Ikhfal rahesa pergi keluar dan sekira pukul 19.00 Wib sdr Ikhfal rahesa Pgl Ikbal kembali ke tempat kos dengan membawa 3 (tiga) helai, baju 1 (satu) Hoodie (jeket) dan satu pasang sendal.
 - Bahwa sdr Ikhfal rahesa Pgl Ikbal meninggalkan belanjanya dan mengajak saksi kembali keluar untuk membeli handphone baru merk Iphone 11 di padang ios dengan harga Rp 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
 - setelah membeli handphone, kami lanjut main bilyar sampai 01.00 Wib (dini hari)
 - Bahwa setelah selesai kami menuju kos di pauh dan sekira pukul 03.30 Wib sdr Ikhfal rahesa Pgl Ikbal pergi kebukitinggi.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Saksi **Restianto**, di persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB yang bertempat Mini market X Mart Jl Prof Dr Hamka Kel Air Tawar Barat Kec Padang Utara Kota Padang.
- Bahwa hari minggu tanggal 18 desember 2022 pukul 09.00 Wib pada saat saksi sedang berada di rumah saksi, sdr Sovia menelpon istri saksi namun saksi yang mengangkat dan sdr Sovia memberi tahukan bahwa penjualan Global (penjualan seharian) telah di berikan kepada sdr Rangga yang mana sdr Rangga di suruh oleh mami (istri saya).
- Bahwa saksi memberitahukan bahwa istri saksi tidak menyuruh orang atau karyawan lain untuk menjemput penjualan seharian (global) tersebut dan saksi marah kepada sdr Sovia kenapa mudah sekali menyerahkan uang kepada oarang yang tidak di kenal.
- Bahwa sekira pukul 15.00 Wib, saksi di beri tahu oleh sdr Sovia bahwa yang mengaku bernama Rangga yang menjemput uang penjualan seharian (global) tersebut adalah sdr Ikhfal rahesa Pgl Ikbal yang sebelumnya bekerja di mini market X mart ulak karang
- Bahwa Sdr Ikhfal rahesa Pgl Ikbal bekerja di mini market Xmart lebih kurang satu bulan dan sdr Ikhfal rahesa Pgl Ikbal bekerja sebagai premu niaga
- Berhentinya sdr Ikhfal rahesa Pgl Ikbal di mini market X mart belum di setuju karna sdr Ikhfal rahesa Pgl Ikbal belum mengajukan surat berhenti dan belum mengembalikan pakaian kerja mini market X mart dan sdr Ikhfal rahesa Pgl Ikbal di mini market X mart masih training (uji coba).
- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Sdri. Vonny Surya mengalami kerugian sebesar Rp. 26.415.400,-

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB yang bertempat Mini market X Mart Jl Prof Dr Hamka Kel Air Tawar Barat Kec Padang Utara Kota Padang.
- Bahwa Terdakwa datang ke mini market X mart hamka air tawar dengan mengendarai motor merk Honda jenis vario warna hitam yang mana di

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian depan tanpa plat nomor dan di belakang terpasang plat nomor BA 2052 JR menggunakan pakaian karyawan X mart.

- Bahwa Terdakwa menemui kasir dan memperkenalkan diri bahwa Terdakwa bernama RANGGA dari X mart dipo (Jl di ponegoro) dan Terdakwa bertanya kepada kasir apakah uang global (penjualan sehari sebelumnya) telah di jemput Mami (istri dari pemilik mini market X mart) dan kasir menjawab belum dan Terdakwa memberi tahu kasir bahwa Terdakwa di suruh mami (istri pemilik mini market X mart) untuk menjemput uang Global (penjualan sehari sebelumnya) namun kasir tetap melayani pembeli dan Terdakwa sempat berbincang dengan laki laki yang berada di deretan kasir
- Bahwa Terdakwa bertanya "tekor bang" artinya kurang bang dan di jawab oleh laki laki itu iya tekor (kurang) dan kasir menanyakan kepada Terdakwa menjemput uang Global bang dan Terdakwa jawab iya dan kasir memberikan uang Global tersebut kepada Terdakwa sambil mengatakan jumlah uang Global sebesar Rp 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) dan Terdakwa menerima uang global dari kasir dan setelah menerima uang Global dari kasir mini maret X mart hamka air tawar Terdakwa langsung pergi.
- Bahwa terhadap uang hasil penipuan tersebut digunakan untuk membeli 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 warna hitam sebesar Rp 8.800.000 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah), untuk memperbaiki motor Terdakwa, untuk biaya penginapan di Hotel Kota Bukittinggi, untuk dibagi-bagikan ke ponakan dan orang tua di kampung dan selebihnya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan tersisa uang sebesar Rp 400.000(empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Motor merk Honda jenis vario warna Hitam nomor polisi BA 2052 JR.
- 1 (Satu) buah kunci kontak motor
- 1 (Satu) buah hand phone merk I phone 11.
- Uang tunai sebesar Rp 400.000(empat ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) helai baju kemeja warna hitam yang betuliskan X mart
- 1 (satu) helai celana panjang coklat crem

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan Penipuan pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB yang bertempat Mini market X Mart Jl Prof Dr Hamka Kel Air Tawar Barat Kec Padang Utara Kota Padang.
- Bahwa benar Terdakwa datang ke mini market X mart hamka air tawar dengan mengendarai motor merk Honda jenis vario warna hitam yang mana di bagian depan tanpa plat nomor dan di belakang terpasang plat nomor BA 2052 JR menggunakan pakaian karyawan X mart.
- Bahwa benar Terdakwa menemui kasir dan memperkenalkan diri bahwa Terdakwa bernama RANGGA dari X mart dipo (Jl di ponegoro) dan Terdakwa bertanya kepada kasir apakah uang global (penjualan sehari sebelumnya) telah di jemput Mami (istri dari pemilik mini market X mart) dan kasir menjawab belum dan Terdakwa memberi tahu kasir bahwa Terdakwa di suruh mami (istri pemilik mini market X mart) untuk menjemput uang Global (penjualan sehari sebelumnya) namun kasir tetap melayani pembeli dan Terdakwa sempat berbincang dengan laki laki yang berada di deretan kasir.
- Bahwa benar Terdakwa bertanya "tekor bang" artinya kurang bang dan di jawab oleh laki laki itu iya tekor (kurang) dan kasir menanyakan kepada Terdakwa menjemput uang Global bang dan Terdakwa jawab iya dan kasir memberikan uang Global tersebut kepada Terdakwa sambil mengatakan jumlah uang Global sebesar Rp 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) dan Terdakwa menerima uang global dari kasir dan setelah menerima uang Global dari kasir mini maret X mart hamka air tawar Terdakwa langsung pergi.
- Bahwa benar terhadap uang hasil penipuan tersebut digunakan untuk membeli 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 warna hitam sebesar Rp 8.800.000 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah), untuk memperbaiki motor Terdakwa, untuk biaya penginapan di Hotel Kota Bukittinggi, untuk dibagi-bagikan ke ponakan dan orang tua di kampung dan selebihnya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan tersisa uang sebesar Rp 400.000(empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. **Unsur barang siapa :**

Bahwa yang dimaksud “barang siapa” dalam pasal ini adalah manusia sebagai subyek hukum (*naturlijkpersoon*) yang diakui sebagai penyanggah hak dan kewajiban menurut hukum. Dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya.

Bahwa yang ditunjuk sebagai “barang siapa” dalam perkara ini adalah terdakwa Ikhsal Rahesa Pgl Ikbal Bin Rahmad Hidayat adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan terdakwa di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Terdakwa di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa KTP. Dipersidangan, Hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari **error in persona**.

Bahwa terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya, dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dan tidak termasuk dalam ketentuan pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Ad. 2. **Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.**

Bahwa menurut penjelasan Pasal 378 KUHP dalam buku S.R. Sianturi, SH dalam bukunya "Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya", unsur kesalahan dalam pasal ini dirumuskan dengan istilah "dengan maksud" yang juga tersimpulkan dari tindakannya berupa menggerakkan. Penggunaan istilah "dengan maksud" yang ditempatkan diawal perumusan berfungsi rangkap yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan.

Sebagai unsur sengaja, maka sipelaku menyadari/menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri/orang lain, bahkan menyadari ketidakberhakkannya atas suatu keuntungan tersebut, menyadari juga sarana yang digunakan adalah suatu kebohongan atau merupakan alat untuk memperdayakan, dan menyadari tindakannya yang berupa menggerakkan tersebut.

Sedangkan dalam fungsinya sebagai tujuan adalah pada waktu itu terdakwa mengharapkan keuntungan, walaupun tidak harus selalu harus menjadi kenyataan.

Unsur perbuatan melawan hukumnya di sini ditujukan kepada menguntungkan diri sendiri atau orang lain, sehingga harus dibuktikan bahwa terdakwa/orang lain itu tiada haknya untuk mendapatkan keuntungan yang ia harapkan.

Selanjutnya R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, yang dimaksudkan "dengan sengaja (dolus/opzet)" adalah tahu dan dikehendaki, dimana perbuatan tersebut dikehendaki dan si pelaku menginsafi akan akibat dari perbuatan itu.

Bahwa berdasarkan alat bukti dipersidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi Sovia Syuhaibi, saksi Deri Juliandra, saksi Alfi Rahman, saksi Vicra Athaa Farraas, dan saksi Restianto dengan alat bukti lain termasuk keterangan terdakwa Ikhfal Rahesa Pgl Ikbal Bin Rahmad Hidayat yang membenarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum :

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan Penipuan pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB yang bertempat Mini market X Mart Jl Prof Dr Hamka Kel Air Tawar Barat Kec Padang Utara Kota Padang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa datang ke mini market X mart hamka air tawar dengan mengendarai motor merk Honda jenis vario warna hitam yang mana di bagian depan tanpa plat nomor dan di belakang terpasang plat nomor BA 2052 JR menggunakan pakaian karyawan X mart.
- Bahwa benar Terdakwa menemui kasir dan memperkenalkan diri bahwa Terdakwa bernama RANGGA dari X mart dipo (Jl di ponegoro) dan Terdakwa bertanya kepada kasir apakah uang global (penjualan sehari sebelumnya) telah di jemput Mami (istri dari pemilik mini market X mart) dan kasir menjawab belum dan Terdakwa memberi tahu kasir bahwa Terdakwa di suruh mami (istri pemilik mini market X mart) untuk menjemput uang Global (penjualan sehari sebelumnya) namun kasir tetap melayani pembeli dan Terdakwa sempat berbincang dengan laki laki yang berada di deretan kasir.
- Bahwa benar Terdakwa bertanya “tekor bang” artinya kurang bang dan di jawab oleh laki laki itu iya tekor (kurang) dan kasir menanyakan kepada Terdakwa menjemput uang Global bang dan Terdakwa jawab iya dan kasir memberikan uang Global tersebut kepada Terdakwa sambil mengatakan jumlah uang Global sebesar Rp 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) dan Terdakwa menerima uang global dari kasir dan setelah menerima uang Global dari kasir mini maret X mart hamka air tawar Terdakwa langsung pergi.
- Bahwa benar terhadap uang hasil penipuan tersebut digunakan untuk membeli 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 warna hitam sebesar Rp 8.800.000 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah), untuk memperbaiki motor Terdakwa, untuk biaya penginapan di Hotel Kota Bukittinggi, untuk dibagi-bagikan ke ponakan dan orang tua di kampung dan selebihnya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan tersisa uang sebesar Rp 400.000(empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum.” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. **Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan**

Bahwa berdasarkan alat bukti dipersidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi dengan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi, dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum :

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan Penipuan pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB yang bertempat Mini market X Mart Jl Prof Dr Hamka Kel Air Tawar Barat Kec Padang Utara Kota Padang.
- Bahwa benar Terdakwa datang ke mini market X mart hamka air tawar dengan mengendarai motor merk Honda jenis vario warna hitam yang mana di bagian depan tanpa plat nomor dan di belakang terpasang plat nomor BA 2052 JR menggunakan pakaian karyawan X mart.
- Bahwa benar Terdakwa menemui kasir dan memperkenalkan diri bahwa Terdakwa bernama RANGGA dari X mart dipo (Jl di ponegoro) dan Terdakwa bertanya kepada kasir apakah uang global (penjualan sehari sebelumnya) telah di jemput Mami (istri dari pemilik mini market X mart) dan kasir menjawab belum dan Terdakwa memberi tahu kasir bahwa Terdakwa di suruh mami (istri pemilik mini market X mart) untuk menjemput uang Global (penjualan sehari sebelumnya) namun kasir tetap melayani pembeli dan Terdakwa sempat berbincang dengan laki laki yang berada di deretan kasir.
- Bahwa benar Terdakwa bertanya “tekor bang” artinya kurang bang dan di jawab oleh laki laki itu iya tekor (kurang) dan kasir menanyakan kepada Terdakwa menjemput uang Global bang dan Terdakwa jawab iya dan kasir memberikan uang Global tersebut kepada Terdakwa sambil mengatakan jumlah uang Global sebesar Rp 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) dan Terdakwa menerima uang global dari kasir dan setelah menerima uang Global dari kasir mini maret X mart hamka air tawar Terdakwa langsung pergi.
- Bahwa benar terhadap uang hasil penipuan tersebut digunakan untuk membeli 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 warna hitam sebesar Rp 8.800.000 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah), untuk memperbaiki motor Terdakwa, untuk biaya penginapan di Hotel Kota Bukittinggi, untuk dibagi-bagikan ke ponakan dan orang tua di kampung dan selebihnya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan tersisa uang sebesar Rp 400.000(empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat,

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun rangkaian kebohongan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.4. **Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.**

Bahwa berdasarkan alat bukti dipersidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, yaitu :

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan Penipuan pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB yang bertempat Mini market X Mart Jl Prof Dr Hamka Kel Air Tawar Barat Kec Padang Utara Kota Padang.
- Bahwa benar Terdakwa datang ke mini market X mart hamka air tawar dengan mengendarai motor merk Honda jenis vario warna hitam yang mana di bagian depan tanpa plat nomor dan di belakang terpasang plat nomor BA 2052 JR menggunakan pakaian karyawan X mart.
- Bahwa benar Terdakwa menemui kasir dan memperkenalkan diri bahwa Terdakwa bernama RANGGA dari X mart dipo (Jl di ponegoro) dan Terdakwa bertanya kepada kasir apakah uang global (penjualan sehari sebelumnya) telah di jemput Mami (istri dari pemilik mini market X mart) dan kasir menjawab belum dan Terdakwa memberi tahu kasir bahwa Terdakwa di suruh mami (istri pemilik mini market X mart) untuk menjemput uang Global (penjualan sehari sebelumnya) namun kasir tetap melayani pembeli dan Terdakwa sempat berbincang dengan laki laki yang berada di deretan kasir.
- Bahwa benar Terdakwa bertanya “tekor bang” artinya kurang bang dan di jawab oleh laki laki itu iya tekor (kurang) dan kasir menanyakan kepada Terdakwa menjemput uang Global bang dan Terdakwa jawab iya dan kasir memberikan uang Global tersebut kepada Terdakwa sambil mengatakan jumlah uang Global sebesar Rp 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) dan Terdakwa menerima uang global dari kasir dan setelah menerima uang Global dari kasir mini maret X mart hamka air tawar Terdakwa langsung pergi.
- Bahwa benar terhadap uang hasil penipuan tersebut digunakan untuk membeli 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 warna hitam sebesar Rp 8.800.000 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah), untuk memperbaiki

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Terdakwa, untuk biaya penginapan di Hotel Kota Bukittinggi, untuk dibagi-bagikan ke ponakan dan orang tua di kampung dan selebihnya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan tersisa uang sebesar Rp 400.000(empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kemeja warna hitam yang bertuliskan X mart yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Motor merk Honda jenis vario warna Hitam nomor polisi BA 2052 JR, 1 (Satu) buah kunci kontak motor, 1 (satu) helai celana panjang coklat crem, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Terdakwa Ikhfal Rahesa Pgl Ikbal Bin Rahmad Hidayat;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) buah hand phone merk Iphone 11, Uang tunai sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dikembalikan kepada korban Restianto Pgl. Apen;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban kurang lebih sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur dan berlaku sopan di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ikhfal Rahesa Pgl Ikbal Bin Rahmad Hidayat tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penipuan"** sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Motor merk Honda jenis vario warna Hitam nomor polisi BA 2052 JR.
 - 1 (Satu) buah kunci kontak motor
 - 1 (satu) helai celana panjang coklat cremDikembalikan kepada Terdakwa
 - 1 (satu) helai baju kemeja warna hitam yang betuliskan X martDirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (Satu) buah hand phone merk Iphone 11.
 - Uang tunai sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah)Dikembalikan kepada korban Restianto Pgl. Apen
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin, tanggal 17 April 2023, oleh kami, Said Hamrizal Zulfi, S.H, sebagai Hakim Ketua , Juandra, S.H., M.H. , Anton Rizal

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Vivi Raswaty, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Mega Putri, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Juandra, S.H., M.H.

Said Hamrizal Zulfi, S.H

Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Vivi Raswaty, SH

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25